


**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
NOMOR: 001/SK-Rektor/UPB/I/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DOSEN UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen Universitas Putera Batam perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam tahun 2020;
- b. Bahwa guna konsistensi pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Kepangkatan bagi dosen Universitas Putera Batam maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. dan b. di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Universitas Putera Batam tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Statuta Universitas Putera Batam;

M E M U T U S K A N

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL/KEPANGKATAN DOSEN UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2020**

- Pertama : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam berlaku terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 dan akan berakhir secara otomatis pada tanggal 5 Januari 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 6 Januari 2020
Rektor Universitas Putera Batam



Universitas Putera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si.

NIDN. 1018027102

Lampiran I

Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam

Nomor : 001/SK-Rektor/UPB/I/2020

Tanggal : 6 Januari 2020

Berikut ini adalah susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam:

NO	JABATAN	NAMA	NIDN	JABATAN FUNSIONAL
1	Ketua	Drs. Ukas, S.H., M.Hum.	1009075901	Lektor Kepala
2	Sekretaris	Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.	1001068504	Lektor
3	Anggota	Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.	1018027102	Lektor
4	Anggota	Welly Sugianto, S.T., M.M.	1014108002	Lektor
5	Anggota	Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.	1021048303	Lektor
6	Anggota	Dr. Suhardi, S.E., M.M.	1024016801	Lektor

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 6 Januari 2020
Rektor Universitas Putera Batam



Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
NIDN. 1018027102

Lampiran II

Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam

Nomor : 001/SK-Rektor/UPB/I/2020

Tanggal : 6 Januari 2020

**Tugas Pokok dan Fungsi
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen
Universitas Putera Batam
Tahun 2020**

I. Tugas Pokok

- a. Membantu Rektor Universitas Putera Batam dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau kepangkatan dosen Universitas Putera Batam dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;

II. Fungsi

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil kepada Rektor;

III. Lain-lain

- a. Apabila dipandang perlu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
- b. Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari ahli yang berasal dari dosen tetap Universitas Putera Batam maupun dosen dari luar Universitas Putera Batam untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- c. Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- d. Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan;

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Rektor Universitas Putera Batam



Universitas Putera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.

NIDN. 1018027102

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
NOMOR: 089/SK-Rektor/UPB/X/2020**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 001/SK-Rektor/UPB/I/2020
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen Universitas Putera Batam maka dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 001/SK-Rektor/UPB/I/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam tahun 2020;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan di lingkungan Universitas Putera Batam maka perlu dibuat Keputusan Rektor terhadap perubahan tersebut;

c. bahwa hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan masa kerja sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Rektor nomor 001/SK-Rektor/UPB/I/2020 tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku seperti semula;

d. sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu ditetapkan perubahan keputusan rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 10. Statuta Universitas Putera Batam;
 11. Surat Keputusan Rektor Nomor 001/SK-Rektor/UPB/I/2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan **PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 001/SK-Rektor/UPB/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL DOSEN UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2020**

- Pertama : Mengubah dan Menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Batam, 02 Oktober 2020
Rektor Universitas Putera Batam



Universitas Putera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si.

Lampiran I

Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam

Nomor : 089/SK-Rektor/UPB/X/2020

Tanggal : 02 Oktober 2020

Berikut ini adalah susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam:

NO	JABATAN	NAMA	NIDN	JABATAN FUNSIONAL
1	Ketua	Drs. Ukas, S.H., M.Hum.	1009075901	Lektor Kepala
2	Sekretaris	Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.	1001068504	Lektor
3	Anggota	Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.	1018027102	Lektor
4	Anggota	Welly Sugianto, S.T., M.M.	1014108002	Lektor
5	Anggota	Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si.	1012076902	Lektor
6	Anggota	Dr. Suhardi, S.E., M.M.	1024016801	Lektor
7	Anggota	Tukino, S.Kom., M.SI.	1013117201	Lektor

Batam, 02 Oktober 2020
Rektor Universitas Putera Batam



Universitas Putera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.


KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
NOMOR: 003/SK-Rektor/UPB/III/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DOSEN UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen Universitas Putera Batam perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam tahun 2021;
- b. Bahwa guna konsistensi pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Kepangkatan bagi dosen Universitas Putera Batam maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. dan b. di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Universitas Putera Batam tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Statuta Universitas Putera Batam;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL/KEPANGKATAN DOSEN UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2021

- Pertama : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam berlaku terhitung mulai tanggal 29 Maret 2021 dan akan berakhir secara otomatis pada tanggal 28 Maret 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 29 Maret 2021
Rektor Universitas Putera Batam



Universitas Putera Batam


Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
NIDN. 1018027102

Lampiran I**Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam****Nomor : 003/SK-Rektor/UPB/III/2021****Tanggal : 29 Maret 2021**

Berikut ini adalah susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam:

NO	JABATAN	NAMA	NIDN	JABATAN FUNSIONAL
1	Ketua	Drs. Ukas, S.H., M.Hum.	1009075901	Lektor Kepala
2	Sekretaris	Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.	1001068504	Lektor
3	Anggota	Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.	1018027102	Lektor
4	Anggota	Welly Sugianto, S.T., M.M.	1014108002	Lektor
5	Anggota	Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.kom	0331059101	Lektor
6	Anggota	Dr. Suhardi, S.E., M.M.	1024016801	Lektor
7	Anggota	Tukino, S.Kom., M.SI.	1013117201	Lektor

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 29 Maret 2021
Rektor Universitas Putera Batam

**UPB**
Universitas Putera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
NIDN. 1018027102

Lampiran II

Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam

Nomor : 003/SK-Rektor/UPB/III/2021

Tanggal : 29 Maret 2021

**Tugas Pokok dan Fungsi
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen
Universitas Putera Batam
Tahun 2021**

I. Tugas Pokok

- a. Membantu Rektor Universitas Putera Batam dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau kepangkatan dosen Universitas Putera Batam dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;

II. Fungsi

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil kepada Rektor;


III. Lain-lain

- a. Apabila dipandang perlu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen Universitas Putera Batam dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
- b. Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari ahli yang berasal dari dosen tetap Universitas Putera Batam maupun dosen dari luar Universitas Putera Batam untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- c. Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- d. Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional/Kepangkatan;

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Rektor Universitas Putera Batam *2.f.*



UPB
Universitas Putera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.

NIDN. 1018027102